BHARASUMBA: Jurnal Multidisipliner

http://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/bharasumba/index
DOI : https://doi.org/10.62668/bharasumba.v5i01.1959
Email : info@azramediaindonesia.com

Open Access

PENDEKATAN EKONOMI TERHADAP RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

La Ode Dedi Abdullah[*1], Endang Tri Pratiwi[2], Jamil[3]
[1,2,3] Universitas Muhammadiyah Buton, Kota Baubau, Indonesia
[*]Corresponding Author: laodededediabdullah02@gmail.com

Info Article
Received :
02 November 2025
Revised :
04 Desember 2025
Accepted :
02 Januari 2026
Publication :
31 Januari 2026

Keywords:
Economic Approach, Restitution, Criminal Offenses, Juvenile Offenders.

Kata Kunci:
Pendekatan Ekonomi, Restitusi, Tindak Pidana, Pelaku Anak

Licensed Under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License

Abstract: *This study aims to analyze the regulation and implementation of restitution in juvenile criminal offenses and examine it from an economic law perspective. The findings indicate that although restitution is normatively recognized within the Juvenile Criminal Justice System, its regulation remains partial and not comprehensive. This situation results in suboptimal implementation in practice, preventing the full achievement of child protection, victim rights restoration, and restorative justice objectives. Therefore, regulatory strengthening and harmonization are required to ensure effective and equitable application of restitution. From an economic law perspective, restitution serves as an effective and efficient instrument, capable of compensating victims' losses while reducing the social costs associated with penal sanctions. However, its application still faces constraints due to normative regulatory limitations. Consequently, a more integrated restitution framework is necessary so that economic efficiency aligns with child protection and the realization of restorative justice goals.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi restitusi dalam tindak pidana anak serta meninjaunya dari perspektif hukum ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restitusi telah diakui secara normatif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, pengaturannya masih bersifat parsial dan belum komprehensif. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan restitusi dalam praktik, sehingga tujuan perlindungan anak, pemulihan hak korban, dan penerapan keadilan restoratif belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan harmonisasi regulasi agar restitusi dapat diterapkan secara efektif dan berkeadilan. Dari perspektif hukum ekonomi, restitusi merupakan instrumen yang efektif dan efisien karena mampu memulihkan kerugian korban sekaligus menekan biaya sosial yang timbul akibat pemidanaan. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pengaturan normatif. Dengan demikian, diperlukan pengaturan restitusi yang lebih terintegrasi agar efisiensi ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan anak dan pencapaian tujuan keadilan restoratif.

INTRODUCTION

Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik khusus, sehingga penanganannya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia secara tegas menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) sebagai prinsip fundamental dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemidanaan terhadap anak tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan pada perlindungan, pembinaan, dan reintegrasi sosial anak. Namun demikian, dalam praktik penanganan tindak pidana anak, perhatian terhadap kerugian yang dialami korban, khususnya kerugian yang bersifat ekonomi, masih relatif terbatas. Penyelesaian perkara pidana anak sering kali berfokus pada aspek rehabilitatif terhadap pelaku, sementara pemulihan hak-hak korban belum sepenuhnya terakomodasi secara optimal. Padahal, tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama tindak pidana terhadap harta benda secara nyata menimbulkan kerugian ekonomi bagi korban yang membutuhkan mekanisme pemulihan yang adil dan proporsional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah membuka ruang penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi dan keadilan restoratif, yang salah satu instrumennya adalah restitusi. Restitusi dimaknai sebagai kewajiban pelaku atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian korban, baik materiil maupun immateriil, sebagai bagian dari upaya pemulihan. Meskipun demikian, pengaturan dan pelaksanaan restitusi dalam perkara pidana anak masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari ketidakjelasan penilaian kerugian, keterbatasan kemampuan ekonomi anak dan keluarganya, hingga belum adanya pendekatan yang komprehensif dalam menilai efektivitas restitusi tersebut.

Dalam konteks inilah, pendekatan hukum ekonomi (law and economics) menjadi relevan untuk dikaji. Pendekatan hukum ekonomi memandang hukum sebagai instrumen untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan meminimalkan biaya sosial. Melalui perspektif ini, restitusi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai mekanisme yang dapat menciptakan efisiensi ekonomi, mengurangi biaya penegakan hukum, serta memulihkan keseimbangan antara pelaku, korban, dan negara. Penerapan pendekatan hukum ekonomi dalam konteks restitusi pada tindak pidana anak memungkinkan adanya analisis terhadap biaya dan manfaat dari kebijakan pemidanaan anak. Pemenjaraan anak, misalnya, tidak hanya menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi anak, tetapi juga membebani anggaran

negara secara signifikan. Sebaliknya, penyelesaian perkara melalui restitusi dan mekanisme restoratif berpotensi mengurangi biaya pemidanaan, mempercepat pemulihan korban, serta mendorong tanggung jawab sosial anak secara proporsional.

Lebih jauh, pendekatan hukum ekonomi juga menyoroti pentingnya insentif dan disinsentif dalam perumusan kebijakan hukum. Restitusi dalam perkara pidana anak dapat dipandang sebagai instrumen yang mendorong pelaku untuk memahami konsekuensi ekonomis dari perbuatannya, tanpa harus menempatkannya dalam sistem pemidanaan yang represif. Dengan demikian, restitusi berfungsi tidak hanya sebagai alat pemulihan korban, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan preventif bagi anak. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana pendekatan hukum ekonomi dapat digunakan dalam menilai dan merumuskan restitusi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum pidana anak serta kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merancang sistem penyelesaian perkara anak yang adil, efisien, dan berorientasi pada pemulihan. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana pengaturan restitusi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak? (2) Bagaimana konsep restitusi dalam tindak pidana anak ditinjau dari perspektif hukum ekonomi?

METHOD

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bertujuan mengkaji pengaturan dan konsep restitusi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui analisis norma hukum, doktrin, dan teori hukum ekonomi. Fokus penelitian diarahkan pada sinkronisasi antara Sistem Peradilan Pidana Anak dan pendekatan *law and economics* dalam rangka menilai efektivitas restitusi.

Pendekatan Hukum

Pendekatan yang digunakan meliputi *(1)* Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menelaah ketentuan hukum terkait restitusi dan keadilan restoratif dalam perkara pidana anak; *(2)* Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk mengkaji konsep restitusi, kepentingan terbaik bagi anak, dan teori hukum ekonomi; serta *(3)* Pendekatan analitis, guna menilai restitusi sebagai instrumen pemulihan kerugian dan efisiensi biaya sosial dibandingkan pemidanaan konvensional.

Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait Sistem Peradilan Pidana Anak dan perlindungan korban, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli mengenai hukum pidana anak dan hukum ekonomi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif, melalui penafsiran sistematis dan konseptual untuk menilai efektivitas restitusi dalam tindak pidana anak berdasarkan perspektif hukum ekonomi, serta merumuskan model restitusi yang efisien, adil bagi korban, dan tetap menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

RESULTS AND DISCUSSION

Pengaturan Restitusi dalam Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan restitusi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia belum diatur secara khusus dan komprehensif dalam satu instrumen hukum tersendiri, melainkan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menempatkan keadilan restoratif sebagai paradigma utama penyelesaian perkara pidana anak, yang secara implisit membuka ruang bagi penerapan restitusi sebagai bentuk pemulihan kerugian korban.

Undang-Undang SPPA tidak memberikan definisi eksplisit mengenai restitusi, namun mengaturnya secara substansial melalui mekanisme diversi. Pasal 6 Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa tujuan diversi antara lain adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak serta menyelesaikan perkara di luar proses peradilan. Dalam konteks ini, restitusi dipahami sebagai bagian dari kesepakatan diversi yang dapat berupa penggantian kerugian materiil kepada korban, sepanjang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Pengaturan restitusi dalam perkara pidana anak juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang

secara tegas mengakui hak korban untuk memperoleh restitusi atas kerugian yang dialaminya akibat tindak pidana. Undang-undang ini menempatkan restitusi sebagai hak korban yang dapat dimintakan melalui proses peradilan pidana, termasuk dalam perkara yang pelakunya adalah anak. Dengan demikian, secara normatif terdapat jaminan hukum bagi korban untuk memperoleh pemulihan kerugian, meskipun mekanisme penerapannya dalam perkara anak harus disesuaikan dengan karakteristik khusus pelaku anak.

Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak memperjelas bahwa kesepakatan diversi dapat memuat kewajiban tertentu bagi anak, termasuk penggantian kerugian kepada korban. Namun demikian, peraturan ini tidak mengatur secara rinci mengenai metode penilaian kerugian, batas kemampuan ekonomi anak, maupun tanggung jawab orang tua atau wali dalam pelaksanaan restitusi. Akibatnya, pelaksanaan restitusi dalam perkara pidana anak sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum dan kesepakatan para pihak. Hasil analisis normatif juga menunjukkan bahwa pengaturan restitusi dalam SPPA lebih menekankan pada perlindungan dan pembinaan anak, sehingga aspek pemulihan kerugian korban belum ditempatkan sebagai prioritas utama. Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tetapi pada saat yang sama menimbulkan potensi ketidakseimbangan antara kepentingan anak sebagai pelaku dan korban sebagai pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, restitusi dalam perkara pidana anak lebih bersifat opsional dan kondisional, bukan sebagai kewajiban hukum yang bersifat imperatif. Pembahasan ini menunjukkan bahwa secara yuridis, pengaturan restitusi dalam tindak pidana anak masih bersifat fragmentaris, tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan belum membentuk suatu sistem yang koheren. Ketiadaan pengaturan yang tegas dan terintegrasi berimplikasi pada rendahnya kepastian hukum bagi korban serta lemahnya posisi restitusi dalam praktik peradilan pidana anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma restitusi dalam SPPA agar mampu menyeimbangkan perlindungan anak, pemulihan kerugian korban, dan tujuan keadilan restoratif secara proporsional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, pengaturan restitusi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah diakui dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan terkait, namun masih bersifat fragmentaris dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan penguatan pengaturan restitusi yang mampu

menyeimbangkan perlindungan anak, pemulihan kerugian korban, serta tujuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak

Konsep Restitusi Tindak Pidana Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif hukum ekonomi, restitusi dalam tindak pidana anak dipahami sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk memulihkan kerugian korban secara efisien sekaligus meminimalkan biaya sosial yang ditimbulkan oleh proses pemidanaan. Pendekatan hukum ekonomi memandang hukum bukan hanya sebagai sarana penegakan norma, tetapi juga sebagai mekanisme pengalokasian sumber daya yang rasional dan berorientasi pada efisiensi. Dalam konteks ini, restitusi menempati posisi strategis karena mampu menggantikan sebagian fungsi pemidanaan konvensional yang cenderung menimbulkan biaya tinggi bagi negara dan masyarakat. Secara konseptual, restitusi dalam perspektif hukum ekonomi berfungsi sebagai bentuk internalisasi kerugian (*internalization of harm*), yaitu mekanisme yang mengalihkan beban kerugian akibat tindak pidana kepada pelaku atau pihak yang bertanggung jawab. Dalam perkara pidana anak, konsep ini harus disesuaikan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga restitusi tidak dimaknai sebagai hukuman finansial yang represif, melainkan sebagai sarana edukatif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, restitusi memiliki nilai preventif dan korektif tanpa menimbulkan dampak negatif sebagaimana pemidanaan penjara.

Hasil analisis normatif juga menunjukkan bahwa restitusi dalam perspektif hukum ekonomi lebih efisien dibandingkan pemidanaan konvensional. Pemidanaan anak melalui pemenjaraan tidak hanya menimbulkan biaya langsung berupa anggaran negara untuk pembinaan dan pengawasan, tetapi juga biaya tidak langsung berupa hilangnya potensi ekonomi anak di masa depan serta risiko residivisme. Sebaliknya, penerapan restitusi dalam kerangka keadilan restoratif memungkinkan penyelesaian perkara dengan biaya yang lebih rendah, waktu yang lebih singkat, serta hasil yang lebih berorientasi pada pemulihan korban. Lebih lanjut, perspektif hukum ekonomi menempatkan restitusi sebagai instrumen yang menciptakan insentif hukum. Restitusi memberikan sinyal bahwa setiap perbuatan melawan hukum memiliki konsekuensi ekonomi yang nyata, sehingga mendorong pelaku termasuk anak untuk mempertimbangkan dampak perbuatannya secara rasional. Dalam konteks tindak pidana anak, insentif ini tidak diarahkan pada efek jera semata, melainkan pada

pembelajaran sosial yang proporsional dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan konsep restitusi dalam perspektif hukum ekonomi menghadapi keterbatasan normatif. Keterbatasan tersebut antara lain berkaitan dengan kemampuan ekonomi anak, ketergantungan pada peran orang tua atau wali, serta ketiadaan standar penilaian kerugian yang objektif dan terukur. Oleh karena itu, konsep restitusi dalam tindak pidana anak perlu dirumuskan secara kontekstual, dengan menyeimbangkan prinsip efisiensi ekonomi dan perlindungan anak agar tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional. Dengan demikian, secara normatif dapat disimpulkan bahwa konsep restitusi dalam tindak pidana anak menurut perspektif hukum ekonomi merupakan instrumen yang efektif dan efisien untuk memulihkan kerugian korban, mengurangi biaya sosial pemidanaan, serta mendukung tujuan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep ini menegaskan bahwa restitusi tidak hanya memiliki nilai yuridis, tetapi juga nilai ekonomis dan sosial yang signifikan dalam penanganan perkara pidana anak.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian normatif, dapat disimpulkan bahwa *(1)* Pengaturan restitusi dalam tindak pidana anak di Indonesia telah diakui secara normatif dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan terkait, namun masih bersifat implisit, fragmentaris, dan belum diatur secara komprehensif. Restitusi ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme diversi dan keadilan restoratif, tetapi penerapannya bersifat opsional dan bergantung pada diskresi aparat penegak hukum, sehingga kepastian hukum dan pemulihan kerugian korban belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan harmonisasi pengaturan restitusi agar tercapai keseimbangan antara perlindungan anak, hak korban, dan tujuan keadilan restoratif. *(2)* Dalam perspektif hukum ekonomi, restitusi dalam tindak pidana anak merupakan instrumen yang efektif dan efisien untuk memulihkan kerugian korban sekaligus menekan biaya sosial pemidanaan, tanpa mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Restitusi berfungsi sebagai mekanisme internalisasi kerugian yang edukatif dan restoratif, namun penerapannya masih terkendala keterbatasan normatif, khususnya terkait kemampuan ekonomi anak, peran orang tua, dan standar penilaian kerugian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan restitusi yang terintegrasi agar efisiensi ekonomi selaras dengan perlindungan anak dan keadilan restoratif.

REFERENCES

Abdullah, L. O. D., Pratiwi, E. T., & Abdullah, R. (2024). ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KOTA BAUBAU. *Incidental: Journal of Community Service and Empowerment, 3*(2), 73–81.

Abdullah, L. O. D., Pratiwi, E. T., Jamil, J., Karim, L. M., & Abdullah, R. (2025). PERAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK AKIBAT KETERBATASAN EKONOMI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba, 4*(1), 90–102.

Arief, B. N. (2016). BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA. Kencana.

Marlina. (2012). PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA: PENGEMBANGAN KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE. Refika Aditama.

Mashendra, Al Zarliani, W. D., Kahar, A., Karim, L., & Abdullah, L. O. D. (2022). PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KECAMATAN WOLIO KOTA BAUBAU. *Krida Cendekia, 1*(06).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

Marzuki, P. M. (2017). PENELITIAN HUKUM. Kencana.

Pratiwi, E. T. (2022). UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEBAYA. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya, 1*(06), 169–185.

Yulia, R. (2010). VICTIMOLOGI: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN. Graha Ilmu.

Posner, R. A. (2014). ECONOMIC ANALYSIS OF LAW (9th ed.). Wolters Kluwer.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). PENELITIAN HUKUM NORMATIF. RajaGrafindo Persada.

Shavell, S. (2004). FOUNDATIONS OF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW. Harvard University Press.

Shavell, S. (2024). FOUNDATIONS OF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW. Harvard University Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.